



Received: 2026-03-31	Revised: 2026-04-29	Accepted: 2026-04-29
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Jalan Qur'ani dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Kohesi Nasional

Nanda Riswanda Pohan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: riswandan78@gmail.com

Zuniar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: zuniar8@gmail.com

Murliana

Universitas Jabal Ghafur

Email: murlianamalau99@gmail.com

Jurmianti

Universitas Iskandar Muda

Email: jurmiantiramin03@gmail.com

Tasya Salsabilla

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: tasyasalsabilla0412@gmail.com

Abstract

This study examines the husband–wife relationship in the Qur'an and its implications for family resilience and national stability. By employing a thematic tafsir (maudhū'ī) approach, this study analyzes the main principles of the Qur'an that regulate marital relationships, namely mawaddah wa rahmah (love and affection), ta'āwun (mutual assistance), mu'āsharah bil ma'rūf (ethical and civilized interaction), and qiwāmah (responsible leadership based on justice). This study seeks to respond to contemporary challenges such as the increasing rate of divorce, domestic violence, economic vulnerability, and the emergence of the phenomenon of voluntarily choosing not to have children (childfree), all of which indicate the weakening of family structures. Through a qualitative descriptive methodology with a literature review, this paper arrives at the conclusion that there are four frameworks of Qur'anic family transformation, namely: iṣlāḥ al-fard (individual reform), iṣlāḥ al-usrah (family reform), iṣlāḥ al-mujtama' (societal reform), and iṣlāḥ al-bilād (state reform). This framework positions the family as a strategic core in sustainable nation-building. This study contributes to Qur'anic studies, Islamic family law, and the discourse on social resilience by offering an integrative model that connects spiritual reform with socio-political stability.

Keywords: Family Resilience, Husband–Wife Relations, Thematic Tafsir.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relasi suami-istri dalam Al-Qur'an serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga dan stabilitas nasional. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*), penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip utama Al-Qur'an yang mengatur hubungan pernikahan, yaitu *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang), *ta'āwun* (saling tolong-menolong), *mu'āsarah bil ma'rūf* (interaksi yang etis dan beradab), serta *qiwāmah* (kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berlandaskan keadilan). Penelitian ini berupaya merespons tantangan kontemporer seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kerentanan ekonomi, dan munculnya fenomena memilih tidak memiliki anak secara sukarela (*childfree*), yang semuanya menunjukkan melemahnya struktur keluarga. Melalui metodologi deskriptif kualitatif dengan tinjauan pustaka tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada empat kerangka transformasi keluarga qur'ani, yaitu: *ishlāh al-fard* (reformasi individu), *ishlāh al-usrah* (reformasi keluarga), *ishlāh al-mujtama'* (reformasi masyarakat), dan *ishlāh al-bilād* (reformasi negara). Kerangka ini menempatkan keluarga sebagai inti strategis dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada kajian Al-Qur'an, hukum keluarga Islam, dan diskursus ketahanan sosial dengan menawarkan model integratif yang menghubungkan reformasi spiritual dengan stabilitas sosial-politik.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Relasi Suami-Istri, Tafsir Tematik.

Pendahuluan

Dalam rentang waktu yang relatif baru, institusi pernikahan di Indonesia menunjukkan tren demografis yang mengkhawatirkan, ditandai oleh penurunan jumlah perkawinan dan tingkat perceraian yang tetap persisten. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren penurunan pernikahan dan peningkatan perceraian di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pada periode 2013–2018, hanya sekitar 5 juta pasangan yang menikah, turun signifikan dari sekitar 2 juta pernikahan per tahun.¹ Sementara itu, angka perceraian tetap tinggi, misalnya pada 2022 sebanyak 516.334 kasus dan pada 2024 mencapai 345.606 kasus secara nasional, dengan Aceh menyumbang 6.103 kasus pada tahun yang sama.²

Data tersebut mengindikasikan sebuah pergeseran persepsi di mana pernikahan semakin dianggap sebagai suatu komitmen yang mengandung risiko tinggi, didorong oleh kompleksitas permasalahan keluarga. Secara empiris, faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian sangat beragam, mencakup perselingkuhan (infidelitas), konflik dan perselisihan rumah tangga, ketidakharmonisan antara pasangan, serta tekanan finansial.³ Namun, di antara semua variabel tersebut, kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi muncul sebagai faktor prediktif yang paling dominan dan mendasar. Temuan ini memperoleh konfirmasi lokal melalui pernyataan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singli, Fauziati, yang mengungkapkan bahwa sebanyak 63 kasus perceraian di Pidie, Aceh, secara langsung disebabkan oleh

¹<https://www.parentnial.com/2025/04/analisa-data-tren-perceraian-di-indonesia-tahun-2024-bagaimana-persentasenya.html>

² [Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota \(Kejadian\) Di Provinsi Aceh, 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh](#)

³ Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (September 2023): 120–30, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.

masalah keuangan, sehingga mengukuhkan betapa krisis ekonomi menjadi pemicu utama kerapuhan institusi perkawinan.⁴

Konsekuensi yang harus diterima dari Kasus perceraian yang semakin meluas adalah terancamnya insitusi keluarga dan ketahanan nasional.⁵ Secara ekonomi, perceraian sering menempatkan perempuan sebagai orang tua tunggal (*single parent*) dalam kondisi rentan, sehingga berimplikasi pada keterbatasan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak.⁶ Secara psikologis, anak-anak yang mengalami disintegrasi keluarga berisiko lebih tinggi menghadapi gangguan emosional, perilaku menyimpang, kegagalan akademik, dan kesulitan adaptasi sosial.⁷ Situasi ini, dalam jangka panjang, berpotensi memperlemah struktur sosial bangsa dan menimbulkan beban pembangunan nasional.

Menyadari bahwa akar masalah perceraian banyak bersumber dari dinamika internal rumah tangga seperti disharmoni, kegagalan komunikasi, dan tekanan ekonomi. intervensi preventif yang bersifat substansial dan berbasis nilai menjadi suatu keniscayaan. Dalam konteks ini, Islam menawarkan sebuah paradigma etis-relasional yang komprehensif untuk membangun ketahanan keluarga. Prinsip-prinsip Qur'ani seperti *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) yang menjadi fondasi emosional, *ta'āwun* (saling tolong-menolong) sebagai pilar praktis dalam menghadapi tantangan hidup, *asyiruhunna bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) yang mengatur tata kelola interaksi sehari-hari, serta penegakan keadilan dalam lingkup domestik, bersama-sama membentuk sebuah kerangka kerja yang holistik. Implementasi yang konsisten dan kontekstual dari nilai-nilai inti ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencegah konflik, tetapi lebih jauh, menumbuhkan *resilience* (ketahanan) yang memungkinkan sebuah keluarga untuk bertahan dan tumbuh di tengah berbagai ujian, sehingga pada akhirnya menghasilkan konstruksi keluarga yang tidak semata-mata utuh secara struktur, melainkan juga berdaya secara mental dan religius.⁸

Berbagai penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti hak dan kewajiban suami istri dalam kerangka normatif yang sempit, tanpa melihat secara mendalam bagaimana kualitas relasi dan interaksi berbasis nilai Qur'ani seharusnya dibangun sebelum memenuhi hak dan kewajiban. Seperti penelihan Hidayatullah⁹ yang menganalisisnya melalui perspektif Al-Qur'an, diikuti oleh Netti¹⁰ dalam bingkai hukum keluarga, Hermanto¹¹ dengan

⁴ Azmi Abubakar, "Alasan Kemiskinan Sebagai Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Pidie," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 32–38, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>.

⁵ Daniela Del Boca, "Mothers, Fathers and Children after Divorce: The Role of Institutions," *Journal of Population Economics*, 2023.

⁶ Cecep Azhar, *Systematic Literature Review: Dampak Perceraian Terhadap Ketahanan Ekonomi*, 8, no. 6 (2024): 486–98.

⁷ Reski Yulina Widiastuti, "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun," *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo* 2, no. 2 (2015): 76–149.

⁸ Annisa, "Pendidikan Al-Qur'an Dalam Membangun ketahanan keluarga Muslim Persepektif surah At-Tahrim ayat 6 Dalam Tafsir Ibnu Kastir," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 8, no. 1 (2025).

⁹ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020).

¹⁰ Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga," *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023).

¹¹ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (September 2022): 43–56, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.

pendekatan fikih mubadalah, dan Mubarak¹² yang meninjau konsep tersebut melalui lensa kesetaraan gender dan maqasid syari'ah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan terobosan analitis dengan mengeksplorasi korelasi sistematis antara relasi suami istri dan ketahanan negara dalam perspektif Tafsir Maudhū'i yang akan menghasilkan *islah fardhi* hingga *ishlah biladi*.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan epistemik untuk memperoleh pemahaman yang sah dan terarah, sehingga diperlukan kerangka metodologis yang jelas. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan tinjauan pustaka (*Library Riseach*)¹³, sebagai dasar pengumpulan dan analisis data dengan pendekatan tematik¹⁴ terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan relasi keluarga. Melalui langkah pengumpulan, kategorisasi, dan analisis ayat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga sekaligus penguatan ketahanan bangsa.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa ayat-ayat al-qur'an tentang relasi suami istri yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan, sedangkan sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang memperkuat analisis. Pemilihan kedua jenis sumber ini dilakukan secara selektif untuk memastikan kedalaman argumentasi dan konsistensi ilmiah dalam keseluruhan kajian.

Hasil dan Pembahasan

A. Relasi Suami Istri Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menata relasi suami-istri melalui seperangkat nilai yang terstruktur dan multidimensional yang mencakup kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), kerja sama dalam kebaikan (*ta'awun*), interaksi yang berlandaskan kebaikan dan kesantunan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), serta penerapan keadilan dalam pembagian peran maupun pemenuhan hak. Nilai-nilai ini menjadi fondasi yang mendukung stabilitas dan keharmonisan keluarga Muslim. Berikut penjelasannya:

1. Konsep *Mawaddah Warahmah*

Hal ini terkonsep dalam al-qur'an sebagaimana pada surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan mersa tenteram kepadanya, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

¹² Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

¹³ Muhammadiyah Nazir, *Metode Penelitian*, 5th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (yogyakarta: idea pres yogyakarta, 2015).

Dalam karya monumental *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān, al-Qurtubī* menegaskan bahwa konstruksi hubungan suami istri dalam Islam dibangun melalui tiga dimensi afeksi yang saling melengkapi: sakinah (*Psychological Tranquility*), yang memberikan ketenteraman psikologis dan rasa aman emosional, mawaddah (*Manifest Affection*), sebagai ekspresi kasih sayang yang tampak dalam interaksi sehari-hari, serta rahmah (*Innate Compassion*) yang merepresentasikan kasih sayang mendalam dan bersifat altruistik.

Pemaknaan serupa dikemukakan oleh Ibn Kaṣīr, yang menyoroti ayat tersebut sebagai bentuk anugerah Ilahi melalui penciptaan pasangan hidup yang mampu melahirkan ikatan kasih dan ketertarikan alami antara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Dengan demikian, keberadaan relasi berpasangan bukan hanya memenuhi kebutuhan emosional dan biologis manusia, melainkan juga menjadi *ayatullah* tanda kebesaran dan kesinambungan kehidupan. Tanpa mekanisme pasangan dan reproduksi yang disyariatkan tersebut, eksistensi manusia tidak mungkin berlanjut dalam sejarah peradaban.¹⁶

Refleksi yang dapat diambil dari surah Ar-Rūm:21 mengafirmasi bahwa *sakinah, mawaddah, dan rahmah* merupakan prinsip fundamental yang dirancang Allah sebagai fondasi ketahanan keluarga, karena ketenteraman psikologis, kelekatan afektif, dan kepedulian altruistik dalam relasi suami-istri menjadi syarat terwujudnya keluarga yang stabil dan berdaya. Melalui penjelasan al-Qurtubī dan Ibn Kaṣīr, relasi berpasangan dipahami sebagai mekanisme ilahiah untuk menjamin kesinambungan kehidupan manusia serta menopang ketahanan sosial secara lebih luas.

2. Konsep Ta’awun

Relasi antara suami istri termanifestasi dalam konsep ta’awun yang merujuk pada prinsip saling menolong dan bekerja sama dalam kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*at-taqwa*),^{17,18} sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Konsep *ta’awun* dalam Al-Qur’an, sebagaimana termuat ayat di atas mengandung makna kerja sama dalam kebaikan yang berakar dari kata *al-‘awn* yang berarti bantuan atau dukungan.¹⁹ Secara relasional, nilai ini tidak sebatas bantuan material, tetapi mencakup solidaritas emosional dan spiritual antaranggota keluarga. Dalam konteks rumah tangga, *ta’awun* menjadi prinsip kesalingan yang menuntut suami dan istri berkolaborasi dalam menghadapi dinamika hidup, sehingga tidak terjadi dominasi satu pihak atas pihak lain.

¹⁵ Misbakhul Munir AlMubarak and Khusni Al Mubarak, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam An Nahl Ayat 72 Dan Ar-Rum Ayat 21,” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (October 2024): 277–87, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3412>.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, n.d.).

¹⁷ Syh Noorul Madiah Syed Husin, “The Practice of Al-Ta’awun in the Wedding Expenditure of Malay-Muslims in Malaysia,” *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 28, no. 2 (2020): 1467–84.

¹⁸ Ken Sudarti, “Can the Sense of Ta’awun Behavior Reduce Voluntarily Job Turnover in Indonesia?,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 6 (2021): 831–48.

¹⁹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009).

Dengan demikian, *ta'awun* berfungsi sebagai fondasi harmonisasi peran yang menguatkan ketahanan keluarga secara integral.²⁰

Dalam perspektif keluarga Islam, *ta'awun* berperan sebagai landasan relasional yang menuntut keterlibatan timbal balik antara suami dan istri dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari pengelolaan urusan domestik, pemeliharaan anak, hingga dukungan ekonomi dan pembinaan spiritual. Prinsip ini menolak pemahaman peran gender yang statis,²¹ dan sebaliknya menegaskan model kemitraan yang saling melengkapi berdasarkan nilai *al-birr* dan *at-taqwā*. Praktik keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam mendukung kesepakatan finansial bersama Khadijah menjadi ilustrasi konkret penerapan *ta'awun* dalam keluarga.²²

Oleh karena itu, internalisasi nilai ini akan memperkuat ketahanan keluarga karena mampu menyeimbangkan tanggung jawab syar'i (*qiwamah*) dengan keadilan relasional (*mu'asyarah bil ma'ruf*), sehingga konflik dapat dihadapi secara konstruktif dan harmonisasi rumah tangga tetap terjaga.

3. Konsep *Asyiruhunna Bil Ma'ruf*

Kalimat *asyiruhunna bil ma'ruf* secara khusus tertuang dalam al-qur'an surah An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Pergaulan antara suami istri sangat tegas diatur dalam al-qur'an dengan isyarat *asyiruhunna bil ma'ruf* bahwa dalam menjalankan sebuah keluarga harus dibarengi dengan pergaulan yang baik. Kalimat *asyiruhunna bil ma'ruf* terbagi menjadi dua kata yang terpisah yaitu *asara* dan *ma'ruf*. Kata *asara* sangat beragam bentuk dan derivasinya, sebanyak 27 kali²³ kata tersebut di ulang dalam al-qur'an yang secara bahasa berarti perbuatan yang tidak mendatangkan kekejian nyata. Sedangkan *ma'ruf* dan derivasinya diulang dalam al-qur'an sebanyak 13 kali yang mempunyai beragam makna.

²⁰ Eva Iryani, Hapzi Ali, and Kemas Imron Rosyadi, “Berfikir Kesisteman Dalam Social Support: Ta'Awun Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Mas Al- Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 413–25, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.559>.

²¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective.*, ed. OUP (AS, 1999).

²² Mustafa Kamal, *Hukum Keluarga Islam Dalam Menata Relasi Suami Istri Di Era Teknologi*, 1 (2023): 130–39.

²³ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi, *Al-Mu'jam Mufahras Lil Al-Fazhil Al-Qur'an* (Mesir: Mathaba' Dar Al-Kitab Al-Mmsriyyah, 1364). 462.

Secara umum kata ma'ruf berarti segala sesuatu yang memberikan ketentraman dan ketenangan jiwa serta berkesinambungan.²⁴ Kata *Ma'ruf* dalam ayat ini secara etimologi berarti berbuat yang disukai oleh manusia, antonim dari kata ma'ruf adalah mungkar yang berarti segala perkara yang dibenci dan tidak bisa diterima oleh manusia.²⁵ Sedangkan secara terminologi berarti segala perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah SWT dan juga baik dalam hukum syari'at. gabungan kata *Asyiruhunna Bil Ma'ruf* dalam ayat ini berarti pergaulan suami istri yang adil baik dalam bentuk perkataan, nafkah, dan tempat tinggal.²⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyediakan prinsip penyelesaian relasi suami-istri melalui penerapan mu'āsyarah bil ma'rūf sebagai pedoman interaksi yang adil dan manusiawi, sehingga kedua pihak terlindungi dari ketidakadilan dan keluarga dapat mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan prinsip etis yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud²⁷ yang mengingatkan bahwa istri adalah amanah Allah dan hubungan pernikahan terikat pada perjanjian suci, sehingga perlakuan yang baik merupakan kewajiban moral sekaligus syar'i dalam menjaga ketahanan keluarga.

4. Konsep Keadilan Dalam Rumah Tangga

Hal ini tertera dalam surah An-Nisaa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”

Berdasarkan penjelasan dalam Lisān al-‘Arab, istilah *rajul* pada dasarnya merupakan karakteristik yang mencerminkan kemandirian dan kekuatan peran, sehingga tidak selalu terbatas pada laki-laki secara biologis. Pada masa Arab klasik, bentuk rajulaini bahkan digunakan untuk merujuk pada pasangan dalam institusi pernikahan.²⁸ Dalam konteks ini, para mufasir klasik dan sarjana kontemporer memberikan perhatian khusus pada istilah *qawwām* dalam Al-Qur'an, yang berasal dari akar kata *qāma* dan hanya muncul dalam beberapa kesempatan. Penggunaan istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai legitimasi kepemimpinan yang otoriter, melainkan lebih menekankan fungsi penopang, pelindung, dan penegak keadilan dalam keluarga, termasuk dalam pemenuhan nafkah dan penjagaan kemaslahatan rumah tangga secara keseluruhan.²⁹

Surah An-Nisā' ayat 34 menegaskan bahwa *qiwāmah* merupakan amanah keadilan dalam keluarga, bukan legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Melalui kajian leksikal

²⁴ Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hal. 534

²⁵ Thahir Ibnu Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunisia: Dar At-Tunisia, 1984). 258.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418). 299.

²⁷ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417). 276.

²⁸ Mandzur, *Lisan Al-Arab*.

²⁹ Ade Rosi Siti Zakiah, “Interpretasi Kontekstual Makna *Qawwām* Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' 34; Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed,” *Al-Qudwah* 1, no. 2 (December 2023): 129, <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i2.22972>.

terhadap istilah rajul dan qawwām, ayat ini menampilkan peran suami sebagai penopang dan penjaga kemaslahatan rumah tangga melalui pemenuhan nafkah dan perlindungan hak keluarga, sementara istri menjaga integritas moral dan kehormatan keluarga. Dengan demikian, refleksi ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an bersifat timbal balik, dan jika dijalankan secara proporsional, menjadi fondasi penting bagi keharmonisan relasi suami-istri dan ketahanan keluarga secara berkelanjutan

B. Kolerasi keharmonisan Keluarga Dengan Ketahanan Nasional

Realitas kontemporer memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas keluarga sebagai pilar ketahanan nasional dengan praktiknya di lapangan. Institusi keluarga tidak hanya menghadapi tantangan klasik seperti perceraian, tetapi juga fenomena kontemporer seperti childfree. Data empiris dari National Survey of Family Growth mengungkapkan bahwa 15% perempuan dan 24% laki-laki di Amerika memilih untuk tidak memiliki anak,³⁰ sementara General Social Survey (2001) mencatat 7% populasi Kanada berusia 20-34 tahun (sekitar 434.000 orang) membuat keputusan serupa.³¹ Faktor pendorongnya bersifat multidimensi, utamanya pertimbangan karir, ketidaksiapan psikologis, dan kondisi medis. Fenomena ini bahkan mendapatkan sorotan publik di Indonesia beberapa waktu lalu. Secara normatif, pilihan childfree dapat dikategorikan sebagai mubah (diperbolehkan) dalam kerangka hukum Islam, namun secara esensial bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki naluri reproduksi serta prinsip maqasid syari'ah, khususnya *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) yang menjadi tujuan fundamental syariat

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) turut menjadi faktor destruktif yang merusak tatanan kehidupan keluarga.³² Dan ini juga menjadi salah satu indikator teringgi penyebab terjadinya perceraian. Hal ini merambat pada pola pembentukan karakter anak, sehingga anak pun merasa *broken home*, terlantar, tidak memiliki sikap yang baik bahkan sampai pada menormalisasi hal-hal buruk di kalangan sosial.⁷ Dengan rusaknya pendidikan anak maka muncul fonemana-fenomena baru dalam permasalahan sosial. Virus radikalisme dan terorisme tak akan mudah dalam menghentikannya di tengah keluarga masyarakat Indonesia. Sebagai contohnya aksi bom bunuh diri yang melibatkan satu keluarga di Surabaya pada hari Minggu, 13 Mei 2018, menunjukkan bahwa kelompok teror telah mengidentifikasi institusi keluarga sebagai target strategis dalam upaya radikalisasi dan penyebaran kekerasan.³³

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kompleksitas permasalahan keluarga kontemporer, dapat disimpulkan bahwa akar masalahnya terletak pada dua faktor fundamental: *pertama*, pemahaman yang tidak komprehensif tentang hakikat pernikahan sebagai sebuah perjalanan spiritual jangka panjang; *kedua*, ketidaksiapan mental dalam

³⁰ Alfa Syahriar et al., "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (June 2023): 47–62, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4937>.

³¹ Desi Asmaret, "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia," *ADHKI: journal of islamic family law* 5, no. 1 (July 2023): 73–89, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.

³² Charrier A., "Implementation of an Innovative Device in the Management of Children Prone to Domestic Violence: Partnership between a Child Psychiatry Mobile Team and the State Police Force," *Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence* 64, no. 5 (2016): 295–301, <https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2016.06.008>.

³³ Gusnanda, Heru Mulya Pratama, and Fiki Oktama Putra, "Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Ketahanan Nasional Berbasis Al-Qur'an," *Jurnal Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2023): 24–34.

menghadapi dinamika dan tantangan rumah tangga sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga.³⁴ Sebagaimana ditegaskan oleh Gusnanda, fenomena ini merupakan alarm serius bagi ketahanan nasional yang dampaknya bersifat sistemik dan destruktif tidak seperti serangan militer yang kasat mata, melainkan lebih mirip erosi sosial yang secara perlahan namun pasti menggerogoti fondasi bangsa, sehingga berpotensi menghambat tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif spiritual, pernikahan sebagai ibadah membutuhkan keteguhan hati untuk meraih kekhusyukan,³⁵ di mana godaan untuk memutuskan ikatan perkawinan justru menjadi ujian utama yang harus dihadapi.³⁶

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia memberikan arahan komprehensif terkait pernikahan sebagai institusi untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, berkeadilan, dan harmonis. Minimnya pemahaman sebagian pasangan terhadap nilai-nilai Qur'ani tentang pernikahan sering kali menjadi sumber disharmoni keluarga. Karena itu, internalisasi prinsip spiritual, moral, dan sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin serta berkontribusi terhadap ketahanan masyarakat dan bangsa.

C. Tawaran Implementasi Qur'ani dalam Penguatan Relasi Suami-Istri dan Ketahanan Nasional

Beranjak dari paradigma ontologis yang dibangun atas empat pilar nilai Qur'ani mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang), ta'awun (gotong royong), mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik), dan qiwamah yang berkeadilann diperlukan sebuah kerangka kerja operasional yang bersifat multidimensi. Kerangka ini mengintegrasikan pendekatan preventif untuk membangun ketahanan, kuratif untuk menyembuhkan disfungsi, dan transformatif untuk merekonstruksi relasi keluarga secara mendasar. Kerangka ini kemudian diwujudkan dalam beberapa program strategis berikut:

1. Program Pra-Nikah Qur'ani Nasional (Pendekatan Preventif)

Mayoritas pemicu perceraian di Indonesia berasal dari persoalan internal keluarga, seperti lemahnya komunikasi, tekanan ekonomi, dan ketidakcocokan emosional. Berdasarkan prinsip Qur'ani dalam QS. Ar-Rum:21 bahwa rumah tangga sakinah harus ditopang kesiapan psikologis dan spiritual, diperlukan kebijakan nasional berupa kurikulum wajib pra-nikah minimal tiga bulan yang memuat pelatihan manajemen emosi, literasi finansial, dan etika relasi suami-istri. Program ini diperkuat dengan sertifikasi kesiapan calon pengantin serta edukasi pembagian peran rumah tangga yang kolaboratif dan tidak diskriminatif. Kebijakan ini diproyeksikan mampu mengurangi konflik rumah tangga, menekan angka perceraian, dan meningkatkan kualitas generasi masa depan dalam menyongsong bonus demografi.

³⁴ Universitas Islam and Negeri Salatiga, *Problems of the Wife 's Role as a Housewife and Full-Time Worker in Forming a Masalah Family*, 8, no. 2 (2025): 378–86, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.349>.

³⁵ Ismail Siti Zubaidah, "The Concepts of Sakinah, Mawaddah and Rahmah as Foundation for Marital Happiness According to the Holy Quran: An Analysis Based on Ayat 21, Surah al-Rum," *AlBayan* 14, no. 2 (2016): 206–22, <https://doi.org/10.1163/22321969-12340039>.

³⁶ Christian Heim and Caroline Heim, "How Long-Term Couples Cope with Chronic Stressors and Adverse Life Course Events in Marriage: A Qualitative Study," *American Journal of Family Therapy* 53, no. 4 (2025): 450–72, <https://doi.org/10.1080/01926187.2025.2459688>.

2. Strengthening Family Communication Based on Mu’aşarah bil Ma’rûf (Kuratif)


Komunikasi yang buruk merupakan pemicu utama KDRT dan perceraian, sehingga perlu penguatan komunikasi keluarga berbasis prinsip mutu’aşarah bil ma’rûf secara kuratif. Implementasinya meliputi pembentukan “Majelis Syura Keluarga” mingguan sesuai QS. An-Nisa:19, pelatihan resolusi konflik Islami dengan pendekatan komunikasi lembut dan aturan fair fighting, serta penyediaan pusat mediasi Qur’ani di KUA oleh konselor berlisensi psikologi agama. Langkah ini diharapkan menurunkan KDRT dan perceraian destruktif serta memperkuat stabilitas emosional anak sebagai investasi keamanan keluarga jangka panjang.

3. Penguatan Ekonomi Berbasis Ta’awun dalam Keluarga

Masalah ekonomi yang menyumbang sekitar 50% penyebab perceraian menegaskan urgensi penguatan ekonomi keluarga berbasis ta’awun, sebagaimana perintah QS. Al-Māidah:2 untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Implementasinya meliputi pengelolaan keuangan bersama secara transparan, penguatan usaha mikro keluarga melalui pelatihan UMKM berbasis masjid/BKM, serta skema perlindungan finansial bagi ibu tunggal sebagai kelompok rentan. Strategi ini diproyeksikan menekan kerentanan ekonomi keluarga, memutus rantai kemiskinan, dan memperkuat kontribusi ekonomi masyarakat terhadap ketahanan nasional.

Solusi yang ditawarkan tidak berhenti pada resolusi konflik rumah tangga yang reaktif, melainkan membangun sebuah model piramida ketahanan berjenjang yang terukur. Model ini memetakan jalur pemberdayaan yang sistematis, dari level individu (*Ishlahul Fardi*), yang kemudian mengkristalisasi menjadi keluarga yang kokoh (*Ishlahul Ussrah*), memperkuat struktur sosial (*Ishlahul Mujtama'*), dan pada puncaknya, berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan ketahanan nasional (*Ishlahul Bilaad*).

Gambar
Relasi Suami-Istri dan Ketahanan Nasional



Implementasi pengamalan nilai Qur’ani tersebut pada akhirnya akan menguatkan ketahanan keluarga dan kohesi nasional. Berikut ini konsepnya:

1. *Ishlahul fardi*: perbaikan diri individu. Merupakan sebuah langkah awal dalam membangun keluarga harmonis, dengan kesiapan mental dan spiritual calon pasangan akan menentukan kekokohan rumah tangganya sendiri. Perbaikan diri

diawali dengan peningkatan iman dalam hati, pemahaman ideologi dan agama serta kematangan emosional sebelum menikah. Proses ishlah ini akan membentuk sebuah karakter dan watak yang siap dalam mengelola konflik, serta kesiapan finansial yang matang. Keluarga yang dibangun atas dasar kesiapan pribadi yang matang akan menjadi institusi kuat yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Kemudian keluarga-keluarga yang kokoh inilah yang nantinya membentuk ketahanan sosial dan nasional negara.

2. *Ishlahul Usroti*: perbaiki keluarga yang berdasarkan nilai-nilai dasar Al-Qur'an. Dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang kokoh secara spiritual, moral, dan sosial. Sehingga ketika berinteraksi sosial di masyarakat, nilai-nilai tersebut akan tercermin dalam sikap dan perilaku mereka, dan mampu memberikan pengaruh positif.
3. *Ishlahul Mujtama'*: arinya memperbaiki nilai kemasyarakatan. keluarga yang sudah kokoh atas nilai-nilai qur'ani dapat membangun kualitas kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh, kemudian meluas ke masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
4. *Ishlahul Bilaadi*: ini adalah akhir dari tujuan utama memperbaiki diri, keluarga, masyarakat dan negara, disebut ketahanan nasional dan yang menjadi subjek dalam hal ini adalah orang-orang yang sudah menyelesaikan 3 tingkatan sebelumnya. dan membuat pengaruh lebih besar lagi sehingga tercipta lah *baldatun Thoibatun wa Robbun ghofur*.

Kesimpulan

Al-Qur'an mengonstruksi relasi suami istri sebagai institusi spiritual yang dibangun di atas *mawaddah wa rahmah*, *ta'awun*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan keadilan yang proporsional. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menata hubungan domestik secara emosional dan etis, tetapi juga menghadirkan ketenangan psikologis dan perlindungan sosial yang menjadi fondasi keluarga sebagai unit terkecil peradaban. Potret interpretasi tafsir al-qur'an mempertegas bahwa keberadaan pasangan dan rasa kasih sayang di antara mereka merupakan *āyātullāh* yang memastikan keberlangsungan umat manusia serta menegaskan kedudukan keluarga sebagai bangunan yang dijaga syariat. Tulisan ini menegaskan bahwa perbaikan relasi keluarga harus mengikuti kerangka bertingkat: *ishlahul fardi*, *ishlahul usrah*, *ishlahul mujtama'*, hingga *ishlahul bilād*. Model ini menunjukkan bahwa keluarga Qur'ani merupakan elemen strategis dalam menciptakan kohesi nasional dan ketahanan negara secara berkelanjutan. Reformasi keluarga berbasis nilai Qur'ani tidak cukup bersifat normatif, melainkan memerlukan implementasi preventif, kuratif, dan transformatif melalui edukasi pra-nikah, penguatan komunikasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, penguatan keluarga bukan hanya solusi moral, tetapi strategi nasional yang krusial untuk mencegah erosi sosial dan menopang visi Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

- A., Charrier. "Implementation of an Innovative Device in the Management of Children Prone to Domestic Violence: Partnership between a Child Psychiatry Mobile Team and the

- State Police Force.” *Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence* 64, no. 5 (2016): 295–301. <https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2016.06.008>.
- Abubakar, Azmi. “Alasan Kemiskinan Sebagai Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Pidie.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 32–38. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>.
- AlMubarak, Misbakhul Munir, and Khusni Al Mubarak. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam An Nahl Ayat 72 Dan Ar-Rum Ayat 21.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (October 2024): 277–87. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3412>.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa al-Syari’ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu’ashir, 1418.
- Annisa. “Pendidikan Al-Qur’an Dalam Membangun ketahanan keluarga Muslim Persepektif surah At-Tahrim ayat 6 dalam Tafsir Ibnu Kastir.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an Dan Hadist* 8, no. 1 (2025).
- Asmaret, Desi. “Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (July 2023): 73–89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.
- Asyur, Thahir Ibnu. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunisia: Dar At-Tunisiah, 1984.
- Azhar, Cecep. *Systematic literature review: dampak perceraian terhadap ketahanan ekonomi*. 8, no. 6 (2024): 486–98.
- Baqi, muhammad fuad ’abd al. *Al-Mu’jam Mufahras Lil Al-Fazhil Al-Qur’an*. Mesir: Mathaba’ Dar Al-Kitab Al-mMsriyyah, 1364.
- Boca, Daniela Del. “Mothers, Fathers and Children after Divorce: The Role of Institutions.” *Journal of Population Economics*, 2023.
- Gusnanda, Heru Mulya Pratama, and Fiki Oktama Putra. “Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Ketahanan Nasional Berbasis Al-Qur’an.” *Jurnal Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2023): 24–34.
- HAMKA, Prof. DR. *Tafsir Al-Azhar*. PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, n.d.
- Heim, Christian, and Caroline Heim. “How Long-Term Couples Cope with Chronic Stressors and Adverse Life Course Events in Marriage: A Qualitative Study.” *American Journal of Family Therapy* 53, no. 4 (2025): 450–72. <https://doi.org/10.1080/01926187.2025.2459688>.
- Hermanto, Agus. “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (September 2022): 43–56. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020).

- Husin, Syh Noorul Madihah Syed. "The Practice of Al-Ta'awun in the Wedding Expenditure of Malay-Muslims in Malaysia." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 28, no. 2 (2020): 1467–84.
- Iryani, Eva, Hapzi Ali, and Kemas Imron Rosyadi. "Berfikir Kesisteman Dalam Social Support: Ta'Awun Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Mas Al-Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 413–25. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.559>.
- Islam, Universitas, and Negeri Salatiga. *Problems of the Wife 's Role as a Housewife and Full-Time Worker in Forming a Maslahah Family*. 8, no. 2 (2025): 378–86. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.349>.
- Januari, Nia. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (September 2023): 120–30. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.
- Kamal, Mustafa. *Hukum Keluarga Islam Dalam Menata Relasi Suami Istri Di Era Teknologi*. 1 (2023): 130–39.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Misra Netti. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga." *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023).
- Muhammad bin Isa al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417.
- Muhammad Fuad Mubarak, and Agus Hermanto. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea pres yogjakarta, 2015.
- Nazir, Muhammadiyah. *Metode Penelitian*. 5th ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Quraish Shihab dkk. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera hati, 2007.
- Sudarti, Ken. "Can the Sense of Ta'awun Behavior Reduce Voluntarily Job Turnover in Indonesia?" *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 6 (2021): 831–48.
- Syahriar, Alfa, Zahrotun Nafisah, Dhanial Murni Safitri, and Muhammad Ichsan Nur Hanif. "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (June 2023): 47–62. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4937>.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Edited by OUP. AS, 1999.
- Widiastuti, Reski Yulina. "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo* 2, no. 2 (2015): 76–149.

Zakiah, Ade Rosi Siti. "Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' 34; Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed." *Al-Qudwah* 1, no. 2 (December 2023): 129. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i2.22972>.

Zubaidah, Ismail Siti. "The Concepts of Sakinah, Mawaddah and Rahmah as Foundation for Marital Happiness According to the Holy Quran: An Analysis Based on Ayat 21, Surah al-Rum." *AlBayan* 14, no. 2 (2016): 206–22. <https://doi.org/10.1163/22321969-12340039>.